



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

12 Maret 2026

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
3. Para Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
4. Para Pengawas/Penilik Pendidikan
5. Para Kepala Satuan Pendidikan.
di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 45/SE/2026

TENTANG

**KESIAPSIAGAAN SATUAN PENDIDIKAN SELAMA LIBUR RAMADAN DAN
IDUL FITRI TAHUN 1447 HIJRIAH / 2026 MASEHI**

Sehubungan dengan akan berakhirnya proses pembelajaran pada bulan Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi dengan memperhatikan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 35/SE/2026 tentang Kegiatan Belajar Mengajar di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi dan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026, Nomor 2 Tahun 2026, Nomor 400.1/857/SJ, dengan ini saya mohon perhatian Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Pendidikan agar meningkatkan keamanan di lingkungan Satuan Pendidikan sebagai upaya preventif dengan cara:
 - a. memastikan peralatan listrik dalam keadaan mati apabila tidak digunakan;
 - b. menghindari arus listrik hubungan pendek atau korsleting;
 - c. mengamankan aset Barang Milik Daerah (BMD);
 - d. meningkatkan kewaspadaan dini (*early warning system*); dan
 - e. memastikan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berfungsi dengan baik.

2. Kepala Satuan Pendidikan memastikan seluruh petugas keamanan atau penjaga sekolah agar:
 - a. melakukan pengecekan berkala lingkungan Satuan Pendidikan;
 - b. tidak meninggalkan pos keamanan selain untuk melakukan patroli; dan
 - c. selalu meningkatkan kewaspadaan dengan bersikap siap dan siaga di lingkungan Satuan Pendidikan.
3. Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab dalam memastikan kebersihan lingkungan Satuan Pendidikan dan menjaga keamanan, serta kondusifitas di Satuan Pendidikan masing-masing.
4. Kepala Satuan Pendidikan agar menjaga keamanan aset Satuan Pendidikan, termasuk laboratorium, perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), ruang perpustakaan, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya selama masa libur, melalui pengaturan petugas piket dan berkoordinasi dengan Unsur Kewilayahan serta Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Kepala Satuan Pendidikan agar menyediakan kanal pelaporan (kontak Satuan Pendidikan, wali kelas, atau layanan pengaduan yang relevan) dengan memastikan alat komunikasi selalu aktif selama 24 jam apabila orang tua/wali membutuhkan informasi atau ingin melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan murid selama masa libur.
6. Para Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan, Kepala Suku Dinas Pendidikan, Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, dan Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan keamanan Satuan Pendidikan di wilayah masing-masing, serta melakukan pendampingan terhadap hal-hal yang dihadapi satuan pendidikan.

Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN